

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan mempunya hak-hak sebagai berikut :
 - a. hak untuk memperoleh rasa aman atau mendapatkan perlindungan secara khusus, apabila korban dan keluarga korban mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, keluarga pelaku atau pihak lain;
 - b. hak memperoleh kerahasiaan identitas (termasuk kerahasiaan identitas keluarga korban);
 - c. hak untuk memperoleh atau mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan;
 - d. hak kompensasi, restitusi atau ganti kerugian sebagai hal yang pantas ia terima karena kedudukannya sebagai korban;
 - e. hak mendapatkan pemulihan, baik secara fisik, mental atau rehabilitasi dan/atau pembinaan;
 - f. hak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - g. hak untuk menerima atau menolak saksi, apabila kehadiran saksi membahayakan dirinya;

- h. hak untuk mengetahui setiap perkembangan proses pemeriksaan atau persidangan; dan/atau
 - i. hak untuk mendapatkan keadilan dan kejelasan dalam perkembangan kasus yang dialaminya.
2. Realisasi pemenuhan hak korban tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya. Bukan hanya permasalahan bentuk pelayanan yang diberikan tim penyidik tetapi juga permasalahan prosedur serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim penyidik menjadi kendala. Ketentuan hukumnya baik, namun ternyata apa yang tertuang dalam ketentuan hukum yang mengaturnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Polisi sebagai penyidik harus memberikan perhatian yang lebih khusus dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan dalam proses penyidikan, sebab akan menjadi berbeda menangani wanita yang menjadi korban kekerasan seksual dengan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Undang-undang terkait harus lebih mengcover hak-hak korban kekerasan seksual dan prosedur pemberian pemenuhan hak wanita korban kekerasan seksual lebih dipermudah, serta sarana dan prasarana penunjang juga perlu dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, 1985. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, S.H.,M.H., 2011. *Victimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Harnawi, 1995. *Penanganan Pasca Trauma Perkosaan*, Intisari, Jakarta.
- Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A. dan Drs.Muhammad Irfan, S.H., M.Pd., 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Drs. P.A.F.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusastraan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Widiartana, S.H.,M.Hum., 2009. *Victimologi (Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Baehr, dkk, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prof.Dr. H. Heri Tahir, S.H.,M.H., 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Prof. Dr. H. Muladi (editor), SH., 2007, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prof. Moeljatno, S.H., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.Soesilo, 1978. *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bogor.

Saparianah Sadli, 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Penerbit Buku Bintang, Jakarta.

Tim LBH Surabaya, 2009. (*Masih*) *Berkwasanya Kuasa Kegelapan-Potret Penegakan Hukum dan HAM*, In-Trans Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Instrumen Internasional :

Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita (*Convention On The Political Rights of Women*)

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration On The Elimination of Violence Against Women*)

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*)

Naskah :

ST.Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum, handout materi kuliah *Hak Asasi Manusia*.

Bahan Hukum Sekunder:

- a. Website:
 - 1) <Http://Infoindonesia.Wordpress.Com/2011/04/28/10-Pria-Lakukan-Pelecehan-Seksual-Terhadap-Seorang-Wanita-Di-Krl-Jabotabek/>
 - 2) <Http://Www.Vhrmedia.Com/2010/Detail.Php?E=5029> “1 Hari 20 Perempuan Jadi Korban Kekerasan”
 - 3) KBBI online, sumber : www.kbbi.web.id
 - 4) Pengertian HAM menurut para ahli, sumber :
<http://melisa07.blogspot.com/2011/02/pengertian-ham-menurut-para-ahli.htm>
 - 5) Http://Eprints.Undip.Ac.Id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.Pdf “Tesis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.
 - 6) <Http://Journal.Unair.Ac.Id/Filerpdf/Perlindungan dan penegakan ham.Pdf> “Perlindungan Dan Penegakan Ham Terhadap Pelecehan Seksual”
 - 7) <Http://www.komnasperempuan.or.id>
 - 8) Pendidikan Kewarganegaraan, *Hak Asasi Manusia*, sumber:
<http://ariie07.files.wordpress.com/2011/02/hak-asasi-manusia-hd.pptx>.
 - 9) Yefrizawati, *HAM dalam Perspektif Hukum Islam*, sumber :
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1612/1/perdata-yefrizawati.pdf>
 - 10) Kontras, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, sumber :
www.kontras.org
 - 11) Calvin Bangun, 2012, *Martin Luther Dan Hak Asasi Manusia*, Artikel, Sumber : www.buletinpillar.org
 - 12) Majelis Umum PBB, *Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1993, sumber : <http://www.elsam.or.id/>
 - 13) Dra. Hadriana Marhaeni Munthe, *Perkembangan Status Dan Peranan Wanita Indonesia*, sumber:<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3841/1/sosiologi-hadriana3.pdf>
 - 14) Prof. DR. Komariah Emong Supardjaja,SH. (Ketua Tim), 2006, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, disajikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, sumber : <http://www.tu.bphn.go.id>
 - 15) Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial,Laporan Riset, *Kekerasan Seksual di Klaten; Persepsi Masyarakat*,
<http://www.lkts.org/laporan/Kekerasan terhadap Perempuan I Persepsi Masyarakat.pdf>
 - 16) M.S.G. Ritonga, 2011, Bab II- *Landasan Teori (Kekerasan Terhadap Anak)* , sumber :
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter II.pdf>



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN TIMUR

RESOR KOTA SAMARINDA

Jalan Bahyangkara 4 Samarinda 75123

Nomor : B / SLO / X / 2012 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melakukan Riset

Samarinda, 29 Oktober 2012

Kepada
Yth. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
di

Yogyakarta

1. Rujukan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta no. : 497 / V tanggal 4 Oktober 2012 tentang ijin riset di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah melakukan riset / penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda dengan judul Skripsi :
"Pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan"
3. Adapun identitas mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut :
Nama : Winda Nopriani Tobing
No. Mahasiswa : 10112
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
KEPALA SATUAN RESKRIM



AGUS SISWANTO, SIK
KOMISARIS POLISI NRP 79030823

Tembusan :

1. Kapolresta Samarinda.
2. Kabagops Polresta Samarinda
3. Kasiwas Polresta Samarinda.
4. Kasi Propam Polresta Samarinda.



**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

CITRA TEPIAN KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jalan Balaikota No.25 Samarinda Telp.0541-7091944 / Fax. (0541) 747211
E-mail:p2tp2a_citratepiant@gmail.com/ fit_borneo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 68 /P2TP2A-SMD/X/2012

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Citra Tepian" Kota Samarinda, Menerangkan bahwa :

Nama : Winda Nopriani Tobing

Nim : 10112

Mahasiswa Program : Peradilan & Penyelesaian Sengketa Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah " Melakukan Penelitian " dengan judul Pemenuhan Hak Wanita sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik Dalam Proses Penyidikan" pada tanggal 23 s/d 29 Oktober 2012 di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Citra Tepian" Kota Samarinda.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Oktober 2012



Salam Keadilan dan Kesetaraan,

Dr. Fitriyana, M.Si
Ketua